

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV. KRATON TEGAL

Reni Anggiani¹, Erni Unggul Sedya Utami², Aryanto³
Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,
Korespondensi email: renianggiani22@gmail.com

Abstract

Jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia. Oleh karena itu, semakin banyak pajak yang dihasilkan dari jasa konstruksi. Penghasilan sehubungan dengan jasa konstruksi dapat dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal dalam hal ini tentang perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Final Pasal 4 ayat 2. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan oleh CV. Kraton Tegal yaitu sebesar 2%. Untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai tarif pajak yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hendaknya CV. Kraton Tegal lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atau usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan Final, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2, Jasa Konstruksi*

THE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE FINAL INCOME TAX ARTICLE 4 PARAGRAPH 2 ON CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS AT CV. KRATON TEGAL

Abstract

Construction services have an important role in producing facilities and infrastructure that support growth and development in Indonesia. Therefore, the more taxes that can be obtained from construction services. Income related to construction services may be subject to income tax article 4 paragraph 2 which is final. The purpose of this study was to analyze the implementation of the final income tax article 4 paragraph 2 on construction services business at CV. Kraton Tegal in this case concerning the calculation, cutting, deposit, and reporting of Final Income Tax Article 4 paragraph 2. The analytical method used in this study was a qualitative descriptive method. Based on the results of research obtained showed that the final income tax rate Article 4 paragraph 2 that is charged by CV. Kraton Tegal that is 2%. For the implementation of tax obligations concerning tax rate not yet in accordance with applicable taxation provisions. Should CV. Kraton Tegal pays more attention to the provisions of taxation in this case the calculation, cutting, depositing and reporting Final Income Tax Article 4 paragraph 2 of the construction services business in order to be executed in accordance with applicable tax provisions.

Keywords: *Final Income Tax, Final Income Tax Article 4 Paragraph 2, Construction Services.*

PENDAHULUAN

Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dalam negeri. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya adalah dalam hal membangun infrastruktur negara seperti membangun jalan, jembatan, sekolah, gedung, serta kepentingan negara lainnya. Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia ialah Pajak Penghasilan (PPh). Peranan Pajak Penghasilan (PPh) dalam kegiatan usaha memberikan banyak keuntungan bagi negara.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan^[1] dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan^[2] menyatakan bahwa, Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap. Dari sekian banyak wajib pajak, jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana.

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi memiliki peran dalam proses perkembangan perekonomian di Indonesia maka, perlu adanya penerapan akuntansi perpajakan dalam usaha jasa konstruksi apakah sudah sesuai atau tidak. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009^[3] yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Usaha jasa konstruksi meliputi tiga kelompok yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi berbeda-beda, dilihat berdasarkan kepemilikan sertifikat

badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Tarif PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yaitu 4% untuk jasa perencana konstruksi apabila seorang kontraktor memiliki sertifikat badan usaha, dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Untuk jasa pelaksana konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha kecil (tingkatan 1,2,3,4) dikenakan tarif 2%, sedangkan untuk kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha menengah dan besar (tingkatan 5,6,7) dikenakan tarif 3% dan apabila kontraktor tidak memiliki sertifikat badan usaha maka tarif yang dikenakan yaitu sebesar 4%. Untuk jasa pengawasan konstruksi dikenakan tarif 4% bagi kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Nilai pajak penghasilan bisa dihitung menggunakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dari usaha jasa konstruksi yang dikalikan dengan tarif pajak yang akan dikenakan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi. CV. Kraton Tegal merupakan perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan didalamnya menunjukkan bahwa CV. Kraton Tegal termasuk dalam kualifikasi usaha kecil, dan dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2%. Namun dalam melakukan pelaporan PPh final Pasal 4 ayat 2 CV. Kraton Tegal terkadang masih mengalami kendala atau permasalahan yang disebabkan karena kesalahan dalam menentukan tarif pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal dalam hal ini mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh final Pasal 4 ayat 2.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Suliyanto (2005:134)^[4] Data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian seperti data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi perusahaan. Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian seperti perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung dari tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 2 April 2021. Lokasi penelitian ini bertempat pada CV. Kraton Tegal yang beralamat di Jalan Rambutan 14A No.1 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Target/Subjek Penelitian

Target/Subjek penelitian ini yaitu penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal. Teknik memperoleh subjek ini dengan cara mengamati penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal bagaimana perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan pajaknya.

Prosedur

Penelitian ini pertama kali dilakukan dengan cara memberikan surat permohonan untuk melakukan penelitian pada CV. Kraton Tegal. Lalu penulis melakukan analisis permasalahan yang ada di perusahaan khususnya dalam penghasilan atas usaha jasa konstruksi dan meminta data-data yang diperlukan untuk menyusun penelitian. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi
Menurut Suliyanto (2005:137)^[4] observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan tempat penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.
2. Wawancara
Menurut Suliyanto (2005:137)^[4] wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2012:291)^[5] studi pustaka merupakan kajian toritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang teliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi pembahasan masalah.

4. Dokumentasi

Menurut Suharsimi (2002:135)^[6] dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat, dan catatan-catatan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data akurat yang dibutuhkan pada penelitian ini pada tempat penelitian. Antara lain yaitu dokumen atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Faktur pajak, dan bukti setoran pajak.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono,2012)^[5] deskriptif kualitatif adalah menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode ini memberikan fakta dari prosedur atau kejadian yang terjadi untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Pengumpulan data
Mengumpulkan data-data CV. Kraton Tegal merupakan langkah awal yang peneliti lakukan untuk mengetahui data-data pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal.
2. Reduksi data
Tahap reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan membandingkannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Penyajian data
Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah melalui tahap reduksi, dalam kasus ini peneliti menyajikan perhitungan, dan

pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Tahap terakhir dari penelitian adalah mendapatkan kesimpulan dari data dan informasi yang disajikan, yang dimaknai sebagai penarikan kesimpulan dari analisis data. Dalam penelitian ini salah satu cara penarikan kesimpulan yaitu dengan melakukan pencatatan kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi pada CV. Kraton Tegal

Ketentuan Perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final. Tarif yang dikenakan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dibedakan berdasarkan kepemilikan SBU dan masa berlakunya. Untuk usaha jasa pelaksana konstruksi, tarif pajak dibedakan berdasarkan tingkatan kualifikasi kemampuan kontraktor sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketepatan CV. Kraton Tegal dalam menentukan tarif dan menghitung pajak, tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

- a. Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Kontruksi

Tabel 1
Tabel Perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi oleh CV. Kraton Tegal

Tgl	Nama Pekerjaan	Tarif Pajak	x	DPP	=	PPh Pasal 4 ayat 2
16 Mei 2019	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	0.5 %	x	Rp 49.939.920	=	Rp 249.700
22 Mei 2019	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal	0.5 %	x	Rp 41.864.000	=	Rp 209.320
9 Juli 2019	Pembangunan Alih Fungsi Gudang Alkon	2 %	x	Rp 75.929.000	=	Rp 1.518.580
7 Okt 2019	Rehabilitasi Ruangan Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan	2 %	x	Rp 134.404.000	=	Rp 2.688.080

Sumber : CV. Kraton Tegal

CV. Kraton Tegal merupakan perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi dan memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) sebagai tanda bukti pengesahan yang resmi terhadap tingkatan kemampuan usaha yang menyatakan klasifikasi dan kualifikasi usaha. Jadi, dalam menentukan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku, perusahaan hanya mengacu pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki. Didalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik CV. Kraton Tegal menunjukkan bahwa perusahaan ini masuk dalam kualifikasi usaha kecil dan dikenakan tarif pajak sebesar 2% dan sudah berdasarkan ketentuan tarif pajak yang berlaku. Setelah menentukan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang akan

dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari usaha jasa konstruksi.

- b. Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan penelitian, pemotong PPh Final atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV. Kraton Tegal dilakukan oleh pengguna jasa atau bendahara pemotong. Berikut ini daftar pemotongan pajak atas pelaksanaan konstruksi CV. Kraton Tegal pada tahun 2019:

Tabel 2
Tabel Daftar pemotongan pajak atas pelaksanaan konstruksi CV. Kraton Tegal tahun 2019

Tanggal	Nama Pekerjaan	Instansi	Pendapatan Bruto	DPP	Pendapatan Neto	PPN	PPh Pasal 4 ayat 2
16 Mei 2019	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Pemerintah Kota Tegal	Rp 49.939.920,00	Rp 45.399.927,00	Rp 45.150.227,00	Rp 4.539.992,00	Rp 249.700,00
22 Mei 2019	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal	Pemerintah Kota Tegal	Rp 46.050.400,00	Rp 41.864.000,00	Rp 41.654.680,00	Rp 4.186.400	Rp 209.320,00
9 Juli 2019	Pembangunan Alih Fungsi Gudang Alkon	Pemerintah Kota Tegal	Rp 83.521.900,00	Rp 75.929.000,00	Rp 74.410.420,00	Rp 7.592.900	Rp 1.518.580,00
7 Okt 2019	Rehabilitasi Ruang Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal	Rp 147.844.400,00	Rp 134.404.000	Rp 131.715.920,00	Rp 13.440.400	Rp 2.688.080,00

Sumber: CV. Kraton Tegal

Berdasarkan tabel diatas bendaharawan sebagai pemotong pajak penghasilan atas penghasilan usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal memotong pajak sebesar Rp 249.7000,00 atas pekerjaan pemeliharaan berkala gedung kantor Pemerintah Kota Tegal, Rp 209.320,00 atas pekerjaan rehabilitasi gedung kantor Pemerintah Kota Tegal, Rp 1.518.580,00 atas pembangunan alih fungsi gudang alkon Pemerintah Kota Tegal, dan Rp 2.688.080,00 atas pekerjaan rehabilitasi ruangan Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan.

- c. Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi.

CV. Kraton Tegal tidak melaksanakan kewajiban perpajakan karena penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan oleh bendaharawan pemerintah atau bendahara pemotong yang dalam hal ini adalah pengguna jasa. Pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan secara *online* melalui *e-billing*. Setelah dilakukan pembayaran atau penyetoran PPh pasal 4 ayat 2, maka didapatkan bukti

pembayaran yang divalidasi bank dan tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa PPh terutang telah dibayarkan ke Kas Negara. CV. Kraton Tegal hanya menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kota Tegal yang didalamnya terdapat keterangan mengenai pemotongan PPh dan PPN yang sudah dilakukan bendahara pemotong. Jadi, CV. Kraton Tegal sudah tidak lagi menyetorkan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

- d. Kewajiban perpajakan yang terakhir adalah bendahara pemotong melaporkan PPh Pasal 4 ayat 2. Karena bendahara pemotong berstatus sebagai pemotong pajak maka, pelaporan pajak dilakukan oleh bendahara pemotong. Semua transaksi pemotongan pajak harus diisi pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan setelah itu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melengkapi dokumen atas pekerjaan untuk pelaporan pajak apakah sudah sama dengan pemotongan yang sudah dilakukan. Pengguna jasa atau penyedia jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi Menurut Peraturan Perpajakan yang Berlaku

- a. Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Kontruksi
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009 untuk perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan termasuk dalam kualifikasi usaha kecil maka akan dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2% dari jumlah bruto. Berikut ini perhitungan yang penulis lakukan terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku:

Tabel 3
 Tabel Perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi menurut peraturan perpajakan

Tgl	Nama Pekerjaan	Tarif Pajak	x	DPP	=	PPh Pasal 4 ayat 2
16 Mei 2019	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	2%	x	Rp 45.399.927	=	Rp 907.999
22 Mei 2019	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal	2%	x	Rp 41.864.000	=	Rp 837.280
9 Juli 2019	Pembangunan Alih Fungsi Gudang Alkon	2%	x	Rp 75.929.000	=	Rp 1.518.58
7 Oktober 2019	Rehabilitasi Ruang Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan	2%	x	Rp 134.404.000	=	Rp 2.688.080

Tabel 4
 Tabel Perhitungan pajak penghasilan konstruksi yang harus disetorkan kembali

Nama Pekerjaan	PPh Pasal 4 ayat 2	Yang harus disetorkan kembali
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Rp 907.999	Rp 658.299
Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal	Rp 837.280	Rp 627.960

Dari perhitungan yang telah penulis lakukan berdasarkan data yang ada, ditemukan kesalahan dalam menentukan tarif pajak dan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 terhadap usaha jasa konstruksi. Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal terjadi kesalahan dalam menentukan tarif pajak, besar potongan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 249.700,00 didapat dari tarif pajak 0,5% dikalikan DPP yang seharusnya tarif pajak yang digunakan adalah 2% dikalikan DPP sehingga besar potongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebesar Rp 907.999,00. Pada Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal terjadi kesalahan dalam menentukan tarif dan perhitungan pajak, besar potongan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebesar Rp 209.320,00 didapat dari tarif pajak 0,5% dikalikan Pendapatan Bruto yang seharusnya tarif pajak yang digunakan adalah 2% dikalikan DPP sehingga besar potongan PPh pasal 4 ayat 2 atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 837.280,00. Tarif pajak dan perhitungan pajak atas usaha jasa konstruksi yang digunakan Pada Pekerjaan Pembangunan Alih Fungsi Gudang Alkon Pemerintah Kota Tegal dan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan sudah sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku yaitu 2% dikalikan DPP, sehingga potongan PPh pasal 4 ayat 2 atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 1.518.580 dan Rp 2.688.080. Saat terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan atau usaha jasa konstruksi, maka perlu adanya penyetoran pajak kembali sesuai dengan kekurangan pajak yang

dibayarkan. Pada perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis diketahui kekurangan yang harus dibayarkan atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor dan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal masing-masing sebesar Rp 658.299,00 dan Rp 627.960,00. Perhitungan diperoleh dari hasil pengurangan pajak dengan tarif pajak 2% sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku dengan total pajak yang telah disetorkan sebelumnya.

- b. Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, pajak penghasilan final atas usaha jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak.

Tabel 5
Tabel Daftar Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi Menurut Peraturan Perpajakan

Tanggal	Nama Pekerjaan	Instansi	Pendapatan Bruto	DPP	Pendapatan Neto	PPN	PPh Pasal 4 ayat 2 (2%)
16 Mei 2019	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Pemerintah Kota Tegal	Rp 49.939.920,00	Rp 45.399.927,00	Rp 44.491.928,00	Rp 4.539.992,70	Rp 907.999,00
22 Mei 2019	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal	Pemerintah Kota Tegal	Rp 46.050.400,00	Rp 41.864.000,00	Rp 41.026.720,00	Rp 4.186.400,00	Rp 837.280,00
9 Juli 2019	Pembangunan Alih Fungsi Gudang Alkon	Pemerintah Kota Tegal	Rp 83.521.900,00	Rp 75.929.000,00	Rp 74.410.420,00	Rp 7.592.900,00	Rp 1.518.580,00
7 Okt 2019	Rehabilitasi Ruang Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal	Rp 147.844.400,00	Rp 134.404.000	Rp131.715.920,00	Rp 13.440.400,00	Rp 2.688.080,00

Berdasarkan tabel diatas bendaharawan sebagai pemotong pajak penghasilan atas penghasilan usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal memotong pajak sebesar Rp 907.999,00 atas pekerjaan pemeliharaan berkala gedung kantor Pemerintah Kota Tegal, Rp 837.280,00 atas pekerjaan rehabilitasi gedung kantor Pemerintah Kota Tegal, Rp 1.518.580,00 atas pembangunan alih fungsi gudang alkon Pemerintah Kota Tegal, Rp 2.688.080,00 atas pekerjaan rehabilitasi ruangan Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan.

- c. Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang dipotong oleh pengguna jasa disetor ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama

tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Apabila pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak maka, pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran. Dalam hal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak penghasilan atau penyetoran pajak penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

- d. Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009,

pengguna jasa atau penyedia jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

Hasil Pembahasan

Berikut ini perbandingan penerapan pajak penghasilan final pasal 4 atas 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal dengan ketentuan perpajakan yang berlaku:

Tabel 6

Tabel Perbandingan penerapan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

No	Uraian	Peraturan Perpajakan yang berlaku (PP Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009)	CV. Kraton Tegal	Sudah sesuai/ Belum sesuai
1	Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi	Berdasarkan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi dan masuk dalam kualifikasi usaha kecil maka dikenakan tarif pajak sebesar 2%	Berdasarkan kepemilikan SBU CV. Kraton Tegal merupakan perusahaan pelaksana konstruksi dengan kualifikasi bidang usaha kecil maka dalam pelaksanaan pekerjaannya dikenakan tarif 2%. Akan tetapi ditemukan kesalahan dalam menentukan tarif pajak dan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 terhadap usaha jasa konstruksi. Beberapa dari pekerjaan masih ada yang dikenakan tarif sebesar 0,5%.	Belum sesuai
2	Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi	Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal ini Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak atau dipotong sendiri oleh Penyedia Jasa.	PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi di potong oleh Bendahara Pemotong sebagai pengguna jasa.	Sudah sesuai

3	Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi	- Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Pengguna Jasa ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak - Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal ini Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.	CV. Kraton Tegal tidak melaksanakan kewajiban perpajakan karena penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan oleh bendaharawan pemerintah atau bendahara pemotong yang dalam hal ini adalah pengguna jasa.	Sudah sesuai
4	Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi	Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.	Atas pelaksanaan jasa konstruksi pada tahun 2019 pengguna jasa bertindak sebagai pemotong pajak, oleh karena itu pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi dilakukan oleh pengguna jasa. Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi	Sudah sesuai

			dilakukan paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.	
--	--	--	--	--

Dilihat dari hasil analisis data mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan final atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV. Kraton Tegal jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009, maka dapat dikatakan dalam hal perhitungan pajak penghasilan final jasa konstruksi, CV. Kraton Tegal masih ada yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masih terdapat kesalahan dalam menentukan tarif pajak dan perhitungan pajak penghasilan atau usaha jasa konstruksi, sehingga perlu adanya penyetoran pajak kembali dengan masa pajak yang sama sesuai dengan kekurangan pajak yang dibayarkan. Perhitungan diperoleh dari hasil pengurangan pajak dengan tarif pajak 2% sesuai dengan peraturan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi di CV. Kraton Tegal masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, menggunakan tarif sebesar 2% dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari usaha jasa konstruksi.
2. Pemotong pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh CV. Kraton Tegalsudah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, karenapajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa kontruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak.
3. CV. Kraton Tegal tidak lagi menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan final pasal 4

ayat 2 atas usaha jasa konstruksi, karena pengguna jasa berstatus sebagai pemotong pajak, maka penyetoran dan pelunasan pajak penghasilan dilakukan oleh pengguna jasa. Jadi, untuk penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV. Kraton Tegal sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran-saran yang yang dapat penulis kemukakan, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar CV. Kraton Tegal harus lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi agar dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.
2. Selalu *update* terkait peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan terkait Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih atas nikmat yang telah Allah berikan. Penulis berterimakasih kepada mamah dan bapak yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih kepada Bu Erni dan Pa Arya yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini dan terimakasih untuk diriku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- [2] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- [3] Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri

Keuangan 187/PMK.03/2008 Tentang
Tata Cara Pembayaran dan
Penyetoran Pajak. Jakarta.

- [4] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*.
Yogyakarta : Andi.
- [5] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* edisi
15. Bandung : Alfabeta.
- [6] Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta: Rineka Cipta.